



## PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

### DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangga Dua – Namrole

KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR : 420.1/51/PEND-BS/2019

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR (SD) INPRES 02 KEPALA MADAN  
DESA WAEKEKA KEC. KEPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN  
TAHUN 2019

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Dasar (SD) INPRES 02 KEPALA MADAN.
- Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Dasar (SD) INPRES 02 KEPALA MADAN.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

Mengingat :

- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3844);
- Undang-udang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3925) ;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Nomor 78 Tahun 2003. Tambahan Lembaran Negera Indonesia Nomor 3390)
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaga Negera Republik Indonesia Nomor 3762)

### Menetapkan

#### KESATU

#### KEDUA

#### KETIGA

#### KEEMPAT

#### KELIMA

### MEMUTUSKAN

- Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) INPRES 02 KEPALA MADAN Desa WAEKEKA Kecamatan KEPALA MADAN.
- Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pendidikan Sekolah Dasar (SD) INPRES 02 KEPALA MADAN dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 29 September 2019

PIL KERALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN,



EDISON BILORO,S.Pd  
Pembina  
NIP. 19620807 198403 1 015

### Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta;
- Bupati Buru Selatan di Namrole;
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kepala Madan di Biloro;
- Arsip;